



## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

[www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum](http://www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum)

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

# Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan LPJ Koperasi

No. SK : 188.4/457/415.26/2023

## Persyaratan

1. Koperasi aktif
2. Koperasi yang mempunyai kesulitan dalam membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggung jawaban

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Koperasi dan UM dengan membawa dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban
2. Pemohon menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi koperasi.
3. Petugas memeriksa dokumen pemohon
4. Petugas melakukan pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Laporan Keuangan sesuai SAK ETAP dan Laporan Pertanggungjawaban

## Pengaduan Layanan



## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

[www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum](http://www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum)

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

### 1. Mekanisme penyampaian pengaduan, saran, dan masukan.

Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:

- Tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan
- Kotak aduan dan saran
- No. telp: (0321) 8491519
- WA. 082139751135
- Email: [dinkopum@jombangkab.go.id](mailto:dinkopum@jombangkab.go.id)
- Online melalui website SP4N LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))
- Media sosial

Facebook

<https://facebook.com/profile.php?id=100067489682291>

Instagram <https://Instagram.com/dinkopumjombang/>

### 2. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan:

- a. Cek administrasi
  - b. Koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
  4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.